



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 33/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA BULIAN
KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Batang Hari tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten

Batang Hari...

Batang Hari untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota...

dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub. Bagian Hukum,

ttd.

A. KADIR



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 33/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BATANG HARI TAHUN 2020.

A. DESA RANTAU PURI

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DUMRAH, S.Pd.	L	RANTAU PURI
2.	NUR ISLAMIAH	P	RANTAU PURI
3.	IFTHIHATUL HIDAYATI	P	RANTAU PURI

B. DESA KILANGAN

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI HANDAYANI	P	KILANGAN
2.	CICI TRI WULANDARI, S.E.	P	KILANGAN
3.	YOLANDA, S.E.	P	KILANGAN

C. DESA BAJUBANG LAUT

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI DEVI	P	BAJUBANG LAUT
2.	SELPIYA, AMA.	P	BAJUBANG LAUT
3.	ABDUL MUTHALIB	L	BAJUBANG LAUT

D. DESA OLAK

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NAHRUL HAYAT	L	OLAK
2.	HIKMATULZILA	P	OLAK
3.	ABDULLAH RASYID	L	OLAK

E. DESA SUNGAI BAUNG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANANG HERMAWAN, S.Pd	L	SUNGAI BAUNG
2.	M. MUPLIHUN, SE	L	SUNGAI BAUNG
3.	NAZOPA ANI PARDILA	P	SUNGAI BAUNG

F. DESA SUNGAI BULUH

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARIS, S.Pd.I., M.Pd.	L	SUNGAI BULUH
2.	ISWANDI	L	SUNGAI BULUH
3.	RTS. OCTADIANA PUTRI, SE	P	SUNGAI BULUH

G. DESA MALAPARI

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPRIADI	L	MALAPARI
2.	DEVI SUSANTI	P	MALAPARI
3.	DESRI APRIYANSYAH, S.Pd.I	L	MALAPARI

H. DESA NAPAL SISIK

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	USWATUN HASANAH	P	NAPAL SISIK
2.	DINA MARDHOTILLAH	P	NAPAL SISIK
3.	NURI AMINI, S.Pd.	P	NAPAL SISIK

I. DESA SINGKAWANG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SETRI YANI	P	SINGKAWANG
2.	ASTINA LESTARI	P	SINGKAWANG
3.	EKA YUNITA	P	SINGKAWANG

J. DESA RAMBAHAN

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI AMINAH, S.Pd.	P	RAMBAHAN
2.	AMALIA	P	RAMBAHAN
3.	DEWI NURMALINA	P	RAMBAHAN

K. DESA PASAR TERUSAN

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KUSMITA	P	PASAR TERUSAN
2.	AJIB BURAHMAN, S.Pd	L	PASAR TERUSAN
3.	ZAIDAN ABRAHAM, AMd.Kep	L	PASAR TERUSAN

L. DESA ARO

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISA ANSORI	L	ARO
2.	YOLA NOVIDA DEWI, S.P	P	ARO
3.	RATI FITRIYANI, S.P.	P	ARO

M. DESA TENAM

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AULIA RAHMAN	L	TENAM
2.	AZWIN MUSOLLI, S.E.	L	TENAM
3.	HERMANTO	L	TENAM

N. KELURAHAN SRIDADI

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP IRAWAN	L	SRIDADI
2.	ABI HURAIROH	L	SRIDADI
3.	SUSILAWATI, A.Md	P	SRIDADI

O. KELURAHAN PASAR BARU

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIRI APRIANI	P	PASAR BARU
2.	AZIZAH RAHIM	P	PASAR BARU
3.	WELLY RESTY ALDRA, A.Md. Kep	P	PASAR BARU

P. KELURAHAN MUARA BULIAN

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	USMAN HANDOYO	L	MUARA BULIAN
2.	WINDA NUR ISLAMI, S.Pd.	P	MUARA BULIAN
3.	JUMAINAH, S.Pd.	P	MUARA BULIAN

Q. KELURAHAN RENGAS CONDONG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FARHAN TARMIZI, S.IP	L	RENGAS CONDONG
2.	ANDRIYANTO, SE	L	RENGAS CONDONG
3.	DEVY FEBRIASTI, S.Pd.I	P	RENGAS CONDONG

R. KELURAHAN TERATAI

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENNY WINATA	L	TERATAI
2.	IRHAM HARTISYAH	L	TERATAI
3.	BOBI SAPUNGLIARNO	L	TERATAI

S. DESA MUARO SINGOAN

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUNGA REKA	P	MUARO SINGOAN
2.	MAWADDAH	P	MUARO SINGOAN
3.	FADILA, S.Pd.I	P	MUARO SINGOAN

T. DESA PELAYANGAN

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JANGCIK	L	PELAYANGAN
2.	ANDI LALA	L	PELAYANGAN
3.	WIDIA FITRIANI, AMd.Kep	P	PELAYANGAN

U. DESA SIMPANG TERUSAN

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI WAHYUNI, A.Md	P	SIMPANG TERUSAN
2.	HADI AHMADI, S.E	L	SIMPANG TERUSAN
3.	NOVIAERLINDA, S.H.	P	SIMPANG TERUSAN

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub.Bagian Hukum,

A. KADIR



Ritonga Muchammad Anas